

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran standar biaya umum terkait dengan honorarium PNS dan non PNS, gaji dan tambahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / tenaga kontrak, belanja pemeliharaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, bantuan biaya transportasi dan akomodasi serta belanja hadiah masih belum sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran XVI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran XVII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Lampiran XVIII dan Lampiran XIX disisipkan satu Lampiran yaitu Lampiran XVIIIA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran XIX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran XX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran XXII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan dalam Lampiran XXIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan dalam Lampiran XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan dalam Lampiran XXIX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan dalam Lampiran XXXIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran XXXV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan dalam Lampiran XXXVI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Oktober 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANA KONTRAK  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN / PENGADAAN (RP)					KET
			s.d 200 Juta	>200 s.d 350 Juta	>350 s.d 750 Juta	>750 Juta s.d 1,5 M	>1,5 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.	OB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	*panitia peneliti pelaksana kontrak khusus untuk pelaksanaan addendum kontrak pekerjaan kontruksi.
2.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
3.	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ▪ Ketua. ▪ Sekretaris. ▪ Anggota.	Orang/Paket	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	
		OP	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	
		OP	Rp. 250.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 600.000,-	
4.	Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak* ▪ Ketua. ▪ Sekretaris. ▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 0,00,-	Rp. 500.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	
		OP	Rp. 0,00,-	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	
		OP	Rp. 0,00,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 600.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE :			1) Honorarium Tim Pengelola LPSE diberikan untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik agar tetap <i>online</i> dan <i>real time</i> sepanjang tahun melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (LPSE, yang terdiri dari aplikasi <i>e-tendering</i> dan <i>e-purchasing</i> ), termasuk aplikasi pendukungnya seperti: sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pengaduan orang dalam ( <i>Whistleblowing system</i> ), serta aplikasi-aplikasi lainnya.  2) Honorarium Tim sekretariat e-monev diberikan untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara elektronik ( <i>online</i> ) sepanjang tahun melalui aplikasi E-Monev dalam rangka menyediakan akses informasi realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan disetiap perangkat daerah.
	▪ KETUA	OB	Rp. 3.500.000,-	
	▪ KOORDINATOR BIDANG	OB	Rp. 3.000.000,-	
	▪ ANGGOTA	OB	Rp. 2.500.000,-	
2.	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT E-MONEV :			
	▪ KETUA	OK	Rp. 850.000,-	
	▪ SEKRETARIS	OK	Rp. 650.000,-	
	▪ ANGGOTA	OK	Rp. 550.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA:			
	1. KEPALA	OB	Rp. 5.500.000,-	1. Kepala tidak boleh merangkap sebagai anggota Pokja;
	2. SEKRETARIS / KOORDINATOR	OB	Rp. 3.000.000,-	2. Honorarium maksimal dibayar selama 12 (dua belas) bulan.
	3. KELOMPOK KERJA (POKJA)	OB	Rp. 4.500.000,-	
	4. TENAGA PENDUKUNG	OB	Rp. 2.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUGAS KHUSUS  
 DAN/ATAU PENERIMA KUASA KHUSUS/KUASA KHUSUS  
 SUBSTITUSI UNTUK MENGHADAPI PERKARA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PNS SEBAGAI PENERIMA TUGAS KHUSUS DAN/ATAU KUASA KHUSUS/KUASA KHUSUS SUBSTITUSI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• KETUA</li> <li>• ANGGOTA</li> </ul>	Orang bulan / perkara  OBP  OBP	Rp. 2.500.000,-  Rp. 2.000.000,-	Honorarium diberikan kepada PNS dalam menangani perkara, terhitung sejak perkara tersebut ditangani yang jangka waktunya berakhir setelah diterimanya Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI




LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM TIM SEKRETARIAT ADVOKASI HUKUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM SEKRETARIAT ADVOKASI HUKUM : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PENANGGUNG JAWAB</li> <li>• KETUA</li> <li>• SEKRETARIS</li> <li>• ANGGOTA</li> </ul>	OB	Rp. 1.000.000,-	
		OB	Rp. 900.000,-	
		OB	Rp. 800.000,-	
		OB	Rp. 700.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PNS DAN NON PNS  
 HONORARIUM PETUGAS ADMIN / OPERATOR KEGIATAN PADA SKPD  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	HONORARIUM OPERATOR RADIO SSB :			*) Tenaga Admin <i>Portal Website</i> SKPD adalah PNSD yang ditunjuk sebagai operator/admin <i>Portal Website</i> Dinas Kominfo pada masing-masing SKPD.
	1. Operator Kecamatan (PNS)	OB	Rp. 400.000,-	
	2. Operator Kecamatan (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 300.000,-	
B.	HONORARIUM OPERATOR RADIO RIG :			**) Operator <i>Consule</i> adalah PNS /Non PNS yang ditetapkan oleh Kepala SKPD (Bapenda) sebagai petugas yang mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan basis data pada sistem komputerisasi PBB P2, masalah teknis komputer dan data <i>entry</i> .
	Operator Kabupaten (PNS)	OB	Rp. 500.000,-	
C.	HONORARIUM ADMIN <i>PORTAL WEBSITE</i> *):			***)Admin SIPJAKI ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bertugas menginput data-data jasa konstruksi.
	Tenaga Admin <i>Portal Website</i> SKPD (PNS)	OB	Rp. 300.000,-	
D.	HONORARIUM OPERATOR <i>CONSULE</i> / PROGRAM SIMIOB**:			****) Admin SKPD (LPSE) dan admin E-MONEV ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD;
	1. Operator PNS	OB	Rp. 500.000,-	
	2. Operator Non PNS / Tenaga Kontrak	OB	Rp. 400.000,-	
E.	HONORARIUM ADMIN APLIKASI SIPJAKI***).			Honorarium admin SKPD (LPSE) dianggarkan pada masing-masing SKPD dan admin E-Monev Perangkat Daerah dianggarkan pada bagian Pembangunan Setda dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OK untuk satu tahun anggaran.
	1. Admin PNS	OB	Rp. 300.000,-	
	2. Admin Non PNS	OB	Rp. 250.000,-	

	<p>HONORARIUM ADMIN SKPD (LPSE)****) :</p> <p>a. Admin SKPD Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 25 (dua puluh lima) milyar</li> <li>▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 5 (lima) s.d Rp. 25 (dua puluh lima) milyar</li> <li>▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 1 (satu) s.d Rp. 5 (lima) milyar</li> <li>▪ Nilai Pagu Belanja Langsung s.d Rp. 1 (satu) milyar</li> </ul> <p>b. Admin SKPD Kecamatan</p> <p>HONORARIUM ADMIN E-MONEV PERANGKAT DAERAH****)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Paket Penyedia <math>\geq</math> 301 Paket</li> <li>▪ Jumlah Paket Penyedia 101 s.d 300 Paket</li> <li>▪ Jumlah Paket Penyedia <math>\leq</math> 100 Paket</li> </ul>		<p>OK Rp. 850.000,-</p> <p>OK Rp. 700.000,-</p> <p>OK Rp. 550.000,-</p> <p>OK Rp. 400.000,-</p> <p>OK Rp. 350.000,-</p> <p>OK Rp. 500.000,-</p> <p>OK Rp. 400.000,-</p> <p>OK Rp. 300.000,-</p>	
--	--	--	--	--

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum

Penata


NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XVIII.A : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI  
 HONORARIUM PETUGAS SISTEM DAN PROSEDUR PERPAJAKAN, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA SISTEM DAN PROSEDUR PERPAJAKAN, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA : 1. KOORDINATOR 2. PETUGAS PELAKSANA	OB OB	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-	1. Honorarium dibayarkan untuk menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menyampaikan dokumen pajak dan retribusi daerah, melakukan penagihan setiap bulan dan membuat pertanggungjawaban setiap hasil penagihan dan menyetorkan pajak dan retribusi daerah dari wajib pajak kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau setiap bulan dengan melampirkan daftar para penyetor pajak yang diterima oleh petugas pajak. 2. Petugas dalam kegiatan dimaksud adalah : - <i>Koordinator</i> adalah Camat di 15 Kecamatan - <i>Petugas Pelaksana</i> adalah Staf kecamatan di 15 Kecamatan. 3. Petugas pada poin 2 ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari masing-masing kecamatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



.BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI  
 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN INVENTARIS KANTOR  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantor Bupati.</li> <li>▪ Halaman Gedung /Kantor/Mess/Asrama</li> <li>▪ Gedung Kantor/GPU/Mess/Asrama.</li> </ul>	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	Rp. 150.000,- Rp. 60.000,- Rp. 120.000,-	
2.	PEMELIHARAAN INVENTARIS: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inventaris Kantor (dikaitkan dengan Pegawai).</li> <li>▪ <i>Personal Computer (PC) / Laptop .</i></li> <li>▪ Printer.</li> <li>▪ AC Split.</li> <li>▪ AC Sentral.</li> <li>▪ Genset Sampai dengan 75 KVA.</li> <li>▪ Genset Lebih besar dari 75 KVA.</li> </ul>	Pegawai / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	Rp. 60.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 900.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI  
 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	UMUR KENDARAAN			
			S.d 2 Tahun	>2-4 Tahun	>4-6 Tahun	>6 Tahun
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN. Kendaraan Bermotor :					
	▪ Kendaraan Pejabat Negara.	Unit / Tahun	Rp. 50.000.000,-	Rp. 55.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
	▪ Kendaraan Roda 6.	Unit / Tahun	Rp. 27.000.000,-	Rp. 35.000.000,-	Rp. 55.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	▪ Kendaraan Roda 4 Full.	Unit / Tahun	Rp. 25.000.000,-	Rp. 32.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	▪ Kendaraan Roda 4 Jabatan.	Unit / Tahun	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 35.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
	▪ Kendaraan Roda 2.	Unit / Tahun	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
	▪ Kendaraan Roda 3.	Unit / Tahun	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 950.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Speed Boat.	Unit / Tahun	Rp. 8.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 27.800.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI *) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	orang / porsi porsi	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-	*)1) SKPD dapat menyediakan Minuman Harian Pegawai sendiri, dengan menganggarkan pengadaan bahan sembako berupa Gula, Kopi dan Teh pada Kegiatan yang sesuai; 2) Dalam hal SKPD menyediakan Minuman Harian Pegawai sendiri, maka Minuman dan Snack Harian Pegawai maksimal dapat dianggarkan sebesar Rp. 5.000,- / porsi.
2.	MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN , RAPAT, TAMU DAN BIMTEK/DIKLAT <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	porsi porsi	Rp. 35.000,- Rp. 10.000,-	
3.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU VIP **) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	porsi porsi	Rp. 75.000,- Rp. 15.000,-	**)
4.	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelas VIP.</li> <li>▪ Kelas I.</li> <li>▪ Kelas II.</li> <li>▪ Kelas III.</li> <li>▪ Diit Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP).</li> <li>▪ Diit TKTP Khusus</li> <li>▪ Buah Piring (Pasien VIP) (Baru)</li> </ul>	orang /hari/3 kali oh oh oh oh oh oh orang / kali	Rp. 69.500,- Rp. 68.000,- Rp. 53.500,- Rp. 46.000,- Rp. 8.600,- Rp. 15.500,- Rp. 25.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS  
 GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Umum:			*) Khusus PPPK / Tenaga Kontrak Bidang IT (programmer) hanya ada pada BPKAD sebagai SKPKD.  **) Khusus PPPK / Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Programmer dan Jaringan <i>Website</i> ) hanya ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
a.	Masa Kerja 0 s/d 2 Tahun	OB	Rp. 1.400.000,-	
b.	Masa Kerja >2 s/d 5 Tahun	OB	Rp. 1.540.000,-	
c.	Masa Kerja >5 s/d 10 Tahun	OB	Rp. 1.695.000,-	
d.	Masa Kerja > 10 Tahun	OB	Rp. 1.850.000,-	
2.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Khusus Dokter dan Apoteker:			***) Khusus PPPK/Tenaga Kontrak yang memiliki keahlian khusus dibidang Hukum untuk mendampingi Perempuan dan Anak dikabupaten Sanggau yang berhadapan dengan kasus hukum, adapun contoh kasus (perdagangan orang, penyelundupan orang, kekerasan, asusila, perjudian dll)
a.	RSUD MTh Djaman :			
1)	Dokter Spesialis	OB	Rp. 4.000.000,-	
2)	Dokter Umum	OB	Rp. 3.000.000,-	
b.	Dinas Perkebunan dan Peternakan : Dokter Hewan/Medik Veteriner	OB	Rp. 3.000.000,-	
c.	Dinas Kesehatan :			
1)	Dokter Spesialis ;			
a)	Kriteria Biasa	OB	Rp. 4.500.000,-	
b)	Kriteria Terpcencil	OB	Rp. 5.000.000,-	
c)	Kriteria Sangat Terpcencil	OB	Rp. 5.500.000,-	
2)	Dokter Umum ;			
a)	Kriteria Biasa	OB	Rp. 4.000.000,-	
b)	Kriteria Terpcencil	OB	Rp. 4.500.000,-	
c)	Kriteria Sangat Terpcencil	OB	Rp. 5.000.000,-	
3)	Apoteker :			
a)	Kriteria Biasa	OB	Rp. 3.000.000,-	
b)	Kriteria Terpcencil	OB	Rp. 3.500.000,-	



	c) Kriteria Sangat terpencil	OB	Rp.	4.000.000,-	
3.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Khusus Lainnya :				
	a. Tenaga Kontrak Bidang Akuntansi (S1)	OB	Rp.	1.850.000,-	
	b. Tenaga Kontrak Bidang IT (S1 Komputer)	OB	Rp.	1.850.000,-	
	c. Tenaga Kontrak Bidang IT (Programmer*)	OB	Rp.	5.000.000,-	
	d. Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Jaringan <i>Website</i> **)	OB	Rp.	2.500.000,-	
	e. Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Programmer <i>Website</i> **)	OB	Rp.	2.500.000,-	
	f. Tenaga Kontrak Pendamping Kasus Perempuan dan Anak***)	OB	Rp.	2.500.000,-	
4.	Upah Harian Lepas.	OH	Rp.	100.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS  
 TAMBAHAN GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TAMBAHAN GAJI PPPK / TENAGA KONTRAK :			
	a) Petugas Kebersihan*)	OB	Rp. 200.000,-	*) Diberikan khusus untuk Tenaga Kontrak <b>Petugas Kebersihan</b> pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan, dan <b>Petugas Penguji Mutu Kontruksi/Laboran</b> pada Dinas BMSDA.  **) Tenaga Satpam/Penjaga Malam hanya ada pada RSUD, Dinas BMSDA, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA, DINKES, SETDA, SET DPRD, Dinas DIKBUD, Dinas DUKCAPIL, Dinas PERINDAGKOP, DPM-PEMDES, INSPEKTORAT KABUPATEN dan DISBUNNAK.
	b) Operator Alat Berat/Persampahan*)	OB	Rp. 655.000,-	
	c) Petugas Penguji Mutu Kontruksi / Laboran*)	OB	Rp. 400.000,-	
	d) Satpam/ Penjaga Malam**)	OB	Rp. 350.000,-	
	e) Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp. 350.000,-	
	f) Ajudan Bupati, Wakil. Bupati dan Sekda	OB	Rp. 2.500.000,-	
	g) Supir Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda	OB	Rp. 2.500.000,-	
2.	TUNJANGAN BIAYA KESEHATAN ***):			***) a) Biaya <i>Medical Cek Up</i> dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan diperuntukan khusus bagi PPPK/Tenaga Kontrak : 1. Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud *); 2. Satpam/Penjaga Malam sebagaimana dimaksud **); 3. Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi dan Petugas <i>Loundry</i> pada RSUD Kabupaten Sanggau.  b) Tunjangan Jaminan Kesehatan diberikan kepada seluruh Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar 5% dari jumlah gaji (gaji > UMK) dan 5% dari UMK (jumlah gaji < UMK).
	a) Biaya <i>Medical Cek Up</i>	OK	Rp. 350.000,-	
	b) Tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS)	OB	Rp. 250.000,-	
	c) Tunjangan JKK dan JKM	OB	Rp. 27.000,-	


3.	TUNJANGAN HARI RAYA (THR) : Biaya Tunjangan Hari Raya	OK	Rp. 1.400.000,-	<p>c) Disamping Tunjangan Jaminan Kesehatan, Tenaga Kontrak juga berhak atas Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0.24% dan Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari jumlah Gaji/Upah yang diterima.</p> <p>Khusus Tunjangan Hari Raya dibayarkan 1(satu) kali dalam setahun, dan dibayarkan pada saat menjelang hari raya.</p>
----	--	----	-----------------	--

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI  
 BELANJA BANTUAN KEPADA SAKSI-SAKSI PERKARA PERDATA DAN TUN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BANTUAN UNTUK SAKSI-SAKSI : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SAKSI DI TINGKAT KECAMATAN / KABUPATEN.</li> <li>▪ SAKSI DI TINGKAT PROVINSI.</li> <li>▪ SAKSI AHLI.</li> </ul>	OK	Rp. 1.500.000,-	Bantuan diberikan kepada Saksi-saksi yang hadir guna kepentingan persidangan di pengadilan.
		OK	Rp. 3.000.000,-	
		OK	Rp. 7.000.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 24 TAHUN 2019  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA SEWA  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sewa Kendaraan Roda 4.	Unit / Hari	Rp. 520.000,-	
2.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang.	Unit / Hari	Rp. 4.500.000,-	
3.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang.	Unit / Hari	Rp. 5.500.000,-	
4.	Sewa Mesin Fotokopi.	Unit / Bulan	Rp. 3.278.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI  
 BAGI TIM/KEPANITIAAN, PELATIH, WASIT/JURI, PENDAMPING, *OFFICIAL*, KONTINGEN, PENILIK, TIM AJU DAN TIM OLIMPIADE *SAINS*  
 KEGIATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	BANTUAN BIAYA AKOMODASI TIM / PANITIA :			*) Tim Keabsahan bertugas melakukan verifikasi terhadap keabsahan data dan persyaratan Atlet serta bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil akhir pertandingan.
	1. TIM KEABSAHAN *):			
	▪ Koordinator	OK	Rp 1.500.000,-	
	▪ Anggota	OK	Rp 1.400.000,-	
	2. SEKSI UPACARA :			
	▪ Koordinator	OK	Rp 800.000,-	
	▪ Anggota	OK	Rp 700.000,-	
	3. SEKSI PERLENGKAPAN :			
	▪ Koordinator	OK	Rp 800.000,-	
	▪ Anggota	OK	Rp 700.000,-	
B.	BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI WASIT/JURI, PELATIH/PENDAMPING, <i>OFFICIAL</i> DAN ATLET :			
	1. KEGIATAN SELEKSI TINGKAT KABUPATEN :			
	a. Koordinator :			
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp 700.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp 800.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari	OK	Rp 900.000,-	
	b. Anggota :			
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp 600.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp 700.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari	OK	Rp 800.000,-	

C.	2. KEGIATAN PEMUSATAN LATIHAN (TC) :				
	a. Koordinator :	OK	Rp	700.000,-	
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	800.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	900.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari				
	b. Pelatih/Pendamping/ <i>Official</i> :	OK	Rp	600.000,-	
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	700.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	800.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari				
c. Atlet :	OK	Rp	500.000,-		
▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	600.000,-		
▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	700.000,-		
▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari					
D.	3. KEGIATAN KE TINGKAT PROVINSI :				
	a. Koordinator :	OK	Rp	1.000.000,-	
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	1.200.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	1.400.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari				
	b. Pelatih/Pendamping/ <i>Official</i> :	OK	Rp	900.000,-	
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	1.000.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	1.200.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari				
	c. Atlet :	OK	Rp	700.000,-	
	▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari	OK	Rp	800.000,-	
	▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari	OK	Rp	900.000,-	
▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari					
4. KEGIATAN KE TINGKAT NASIONAL :	OK	Rp	7.000.000,-		
a. Pelatih/Pendamping/ <i>Official</i>	OK	Rp	6.500.000,-		
b. Atlet					

E.	BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KONTINGEN, PENILIK KECAMATAN DAN TIM AJU : a. Kontingen ke Kabupaten b. Penilik Kecamatan ke Kabupaten **) c. Tim Aju ke Provinsi ***)	OK	Rp	7.000.000,-	**) Bantuan diberikan kepada Penilik atau ASN yang melaksanakan tugas seorang Penilik.  ***) Tim Aju adalah Tim yang melakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap keabsahan data Atlet serta menyampaikannya kepada Tim Keabsahan di Provinsi.
		OK	Rp	1.000.000,-	
		OK	Rp	1.500.000,-	
F.	BANTUAN UANG SAKU TIM OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI :  1. Bantuan Uang Saku Tim Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (Jenjang SD/MI s.d SMP/MTS) sampai dengan 3 Hari a. Peserta b. Pendamping  2. Bantuan Uang Saku Tim Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (Jenjang SD/MI s.d SMP/MTS) >3-6 Hari a. Peserta b. Pendamping	OH	Rp	100.000,-	
		OH	Rp	150.000,-	
		OH	Rp	200.000,-	
		OH	Rp	250.000,-	
		OH	Rp	200.000,-	
		OH	Rp	250.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010



LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HADIAH  
 BAGI ATLET, PELATIH DAN SEKOLAH/SISWA PESERTA OLIMPIADE SAINS BERPRESTASI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HADIAH (RP)			KETERANGAN
			JUARA I	JUARA II	JUARA III	
1	2	3				
A.	HADIAH (UANG PEMBINAAN) KEPADA PEMENANG LOMBA / PERTANDINGAN*)					*) 1). Besaran hadiah adalah untuk satu orang. 2). Penetapan jumlah hadiah dihitung berdasarkan jumlah anggota tim / regu.
	1. CABANG OLAHRAGA BEREGU / TIM	Org / Tim	500.000,-	400.000,-	300.000,-	
	2. CABANG SENI BEREGU / TIM	OT	500.000,-	400.000,-	300.000,-	
	3. CABANG OLAHRAGA PERORANGAN	OT	500.000,-	400.000,-	300.000,-	
	4. CABANG SENI PERORANGAN	OT	500.000,-	400.000,-	300.000,-	
B.	HADIAH (PENGHARGAAN) KEPADA PELATIH DAN ATLET BERPRESTASI :					
	1. PELATIH BERPRESTASI :					
	a. Tingkat Nasional :	OK	2.000.000,-	1.800.000,-	1.600.000,-	
	b. Tingkat Provinsi :	OK	1.600.000,-	1.500.000,-	1.400.000,-	
	2. ATLET BERPRESTASI :					
	a. Tingkat Nasional :	OK	1.500.000,-	1.400.000,-	1.300.000,-	
	b. Tingkat Provinsi :	OK	1.300.000,-	1.200.000,-	1.100.000,-	

C.	HADIAH (UANG PEMBINAAN) KEPADA PEMENANG LOMBA OLIMPIADE SAINS TK KABUPATEN					
	1. Pemenang Olimpiade Sains Nasional					
	a. Jenjang SD/MI	MP	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	
	b. Jenjang SMP/MTs	MP	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kabag Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010